



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAHUDI ERSAD, S.H.**, berkedudukan di Kantor Advokat Nasri Umar SH.MH & Associates Jalan Kapten Pattimura RT 05 Kelurahan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Akbar, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Sahudi Ersad, S.H & Associates berkantor di Advokat Nasri Umar SH.MH & Associates Jalan Kapten Pattimura RT 05 Kelurahan Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provnsi Jambi/*email* sahudijcw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0104/SE/PH/XI/2020 tanggal 6 November 2020 dan Ahmad Naim, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Sahudi Ersad, S.H & Associates berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 4, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi/*email* sahudijcw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dengan register Nomor: 2/Kh.Pdt/2021/PN Srl, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**JEFFRI SONNEFIL**, berkantor di Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun, Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kel. Sarolangun Kembang, Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi, sebagai **Tergugat I**;

**KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**, berkantor di Jalan Anggrek Neli Murni XI A, RT 16 /RW.1, Kemanggisian, Kec. PalMerah, Kota

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 17 Februari 2021;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 9 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum/Pengacara dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, yang telah mengadakan Perjanjian kerjasama sebagai Penasehat hukum/Pengacara pada Tanggal 10 Feberuari 2020 ;
2. Bahwa Pada Tanggal 17 Septenber 2020 Penggugat diberikan Kuasa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, untuk membuka Pendaftaran/Pemasaran bagi para pedagang yang berminat untuk menyewa Kios di Lantai II dan III Pasar Modern singkat di Kelurahan sungai benteng Kecamatan singkat Kabupaten sarolangun Provinsi Jambi;
3. Bahwa Tergugat I (satu) selain alamat Kantor di Komplek Perkantoran Sarolangun Kembang, Kelurahan Sarolangun maka juga beralamat (Tempat Tinggal/Kediaman) di Kelurahan sungai benteng Kecamatan singkat Kabupaten sarolangun Provinsi Jambi , Dekat dengan Lokasi Pasar Modern Singkut;
4. Bahwa Keberadaan Penggugat pada saat menjalankan Kuasa dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi maka Tergugat I (satu) Keberatan dan Tidak disetujui/tidak senang keberadaan dari Penggugat mendapatkan kuasa untuk membuka pemasaran di lantai II Pasar Modern singkat, Maka pada Tanggal 30 September 2020 , Kepala Dinas ( H.KASIYADI , S.IP. M.E ) yang memberikan Kuasa kepada Penggugat dipanggil Untuk hearing/Rapat di Komisi II DPRD Sarolangun , yang mana Tergugat I (satu) adalah sebagai Anggota Komisi II di DPRD Sarolangun;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa didalam Hearing / Rapat dengar Pendapat pada Tanggal 30 September 2020 , Mengambil Keputusan bahwa agar Kegiatan Pembukaan Pendaftaran/Pemasaran bagi para pedagang yang berminat untuk menyewa Kios dilantai II & III di Pasar modern Singkut dihentikan serta memerintah agar Penggugat Mengosongkan lantai II & Lantai III di Pasar modern Singkut, yang mana pada saat hearing tersebut Penggugat tidak diundang untuk hadir;
6. Bahwa Sehari setelah Hearing di Komisi II DPRD Sarolangun , tepatnya pada hari Kamis tanggal 1(satu) Oktober 2020 sekira jam 10 pagi maka Tergugat I (satu) mendatangi Lantai II di Pasar Modern Singkut dengan dalih untuk Mengadakan “Sidak” ( inspeksi Mendadak ) dan tidak bertemu dengan Penggugat tetapi hanya bertemu dengan para karyawan/staf dari kantor advokat Sahudi Ersad, S.H dan meminta dokumen-dokumen para pedagang yang telah mendaftar tetapi pada saat sidak tidak dapat menunjukan surat perintah sidak dari Pimpinan DPRD Sarolangun, maka data tidak diberikan oleh pegawai Penggugat;
7. Bahwa Penggugat Mengetahui ada Rapat/hearing di Komsii II DPRD Sarolangun pada hari Rabu tanggal 30 september 2020 adalah setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi , dengan nomor surat :510/ 386/Koperindag/2020, tanggal surat 5 oktober 2020 yang ditandatangani oleh H.KASIYADI , S.IP. M.E
8. Bahwa Penggugat setelah mendapatkan surat nomor surat :510/ 386/Koperindag/2020, tanggal surat 5 oktober 2020 yang ditandatangani oleh H.KASIYADI , S.IP. M.E , maka Penggugat pada hari sabtu Tanggal 17 Oktober 2020 Meninggalkan/Mengosongkan Lantai II Pasar Modern Singkut.
9. Bahwa sejak Tanggal 17 September 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020 , selama Penggugat membuka Kantor Pemasaran di Lantai II Pasar singkut , telah mengeluarkan Biaya/Uang Untuk Kebersihan lantai II /Biaya Perbaikan Lampu-/listrik/ biaya keamanan/biaya Transpotasi/ biaya servis pintu kios dan lain-nya tetapi sampai sekarang Tidak dapat biaya/uang kerugian akibat Perbuatan Tergugat I (satu) yang diduga menjadi Provokator Penggusiran/pengosongan Lantai II Pasar Modern singkut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Kerugian materil dan immaterial dalam Rupiah Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I (satu) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN (17 September - 17 Oktober 2020)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (RP)
1	Pembelian Kain Pel	20	biji	10.000	200.000
2	Pembelian Sapu lidi	10	unit	15.000	150.000
3	Sapu panjang/langit- langit	3	unit	30.000	90.000
4	selang air	100	meter	15.000	1.500.000
5	Pembelian Lori	1	unit	350.000	350.000
6	Pembelian Sapu lantai	5	unit	20.000	100.000
7	Pipa pvc air 1/2	10	btg	25.000	250.000
8	Lem pipa	1	kaleng	60.000	60.000
9	Lbo/ T pipa/sambungan	50	biji	5.000	250.000
10	Ganti kabel listrik 2,5	3	rol	285.000	855.000
11	Solasi Listrik	3	buah	15.000	45.000
12	Upah Pasang listrik	53	titik	50.000	2.650.000
13	Pembelian bola lampu led	7	biji	50.000	350.000
14	Upah Pembersihan Lantai II	10 hari	10 org	80.000	8.000.000
15	Biaya konsumsi/makan minum	10 hari	10 org	20.000	2.000.000

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kebersihan				
16	Pemesanan Baliho/banner	21	meter	35.000	735.000
17	Upah jaga malam	1	orang	1.000.000	1.000.000
18	Uang minyak mobil operasional koordinasi	30	hari	1.000.000	30.000.000
19	Upah Servis Pintu Rolling Kios Lantai II	5	Hari	100.000	500.000
20	Biaya HONOR Tenaga administrasi Pemasaran 30 Hari	5	pegawai	2.000.000	10.000.000
21	Kerugian immateriil penggugat	30	Hari	20.000.000	600.000.000
TOTAL : KERUGIAN MATERIL & IMMATERIL					<b>659.085.000</b>
<b>TERBILANG : ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH</b>					

11. Bahwa meskipun Terugat I (satu) menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun melalui jalur Partai Golongan Karya (Partai Golkar) tetapi begitu dilantik/resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun seharus "WAJIB" MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN UMUM, BANGSA DAN NEGARA, hal ini sesuai perintah dalam Pasal 369 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (UU MD3), sebagaimana yg telah diubah menjadi UU nomor 2 Tahun 2018 dan perubahan terakhir menjadi UU 13 Tahun 2019, Selanjutnya disebut "UU MD3", adapun sumpah/janji

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan anggota DPRD Kabupaten selengkapkannya adalah sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;*

*bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.";*

12. Bahwa Sumpah/Janji Jabatan yang telah diucapkan oleh Tergugat I (satu) adalah " AKAN BEKERJA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI, SESEORANG, DAN GOLONGAN ";
13. Bahwa Prilaku dan Tindakan Tergugat I (satu) sebagaimana diuraikan diatas diduga untuk memperjuangkan kelompok tertentu/golongan yang berpihak kepada Tergugat I (satu) untuk menguasai operasional Pasar Modern singkat secara keseluruhan yang dapat menguntungkan Tergugat I (satu ) adalah Perbuatan yang melanggar hukum yaitu Pasal 369 UU MD3 dan wajib diberikan Sanksi menurut peraturan yang berlaku;
14. Bahwa tindakan Tergugat I (satu ) yang "mengintimidasi dan memaksa" Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UMKM Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Untuk mengusir dan merintahkan Penggugat agar keluar dari Lantai II Pasar Modern singkat adalah bentuk penyalahgunaan jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun ;
15. Bahwa selain menyalahgunakan jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun maka Tergugat I (Satu) juga Telah Merendahkan Profesi Advokat ( Penggugat) dalam menjalankan Tugas/ Kuasa dari Klien-nya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ( UU Advokat);

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Meskipun Tergugat I (satu ) telah diberikan surat somasi/teguran pada hari senin tanggal 10 oktober 2020 oleh Penggugat tetapi Tetap tidak menanggapi/Mengabaikan saja surat somasi dari Penggugat , dan Penggugat Meminta Surat Perintah resmi Pengosongan dan Surat Sidak DPRD Kabupaten Sarolangun dan surat-surat lain-lainya terkait Hasil Hearing pada Tanggal 30 September 2020 dari Komisi II DPRD Kaputen Sarolangun, Maka Penggugat Tidak Pernah mendapatkan Salinan surat surat resmi yang dimaksud sampai sekarang;
17. Bahwa Penggugat dalam menjalankan Tugas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU advokat), didalam Pasal 17, menyatakan bahwa : "*Dalam menjalankan Tugas Profesi nya , Advokat berhak memperoleh informasi , data, dokumen lainnya , baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
18. Bahwa Tergugat II (dua) selaku Pimpinan/atasan dari Tergugat I (satu) dari jalur kepartaian ( Partai Golkar ) maka berhak/berwenang memberikan sanksi Pemberhentian dari anggota Partai karena dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Melanggar Pasal 369 UU;
19. Bahwa ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA , KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X PARTAI GOLONGAN KARYA TAHUN 2019 NOMOR : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019, selanjutnya disebut "AD/ART 2019" , didalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa :
  - Pasal 16 Ayat (1) :  
*Setiap Anggota berkewajiban untuk:*
    - a. *Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;*
    - b. *Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan-Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;*
20. Bahwa Tergugat I (satu) dapat diberhentikan dari Keanggotaan Partai Politik berdasarkan ketentuan didalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK ( UU PARPOL), Menyatakan bahwa :---

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ *Pasal 16*

(1) *Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:*

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. melanggar AD dan ART.*

(2) *Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART.*

(3) *Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

21. Bahwa Tindakan dan Prilaku Tergugat 1 (Satu ) yang melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud didalam Pasal 369 UU MD3, Sehingga dapat merendahkan Nama baik dan Kehormatan Partai Golkar di hadapan Masyarakat Kabupaten Sarolangun Khususnya dan Masyarakat Indonesia umumnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 AD/ART 2019;

22. Bahwa Karena Tergugat I (satu) Telah melanggar Pasal 369 UU MD3 jo Pasal 16 Ayat (1) Huruf (d) AD/ART 2019 maka Tergugat II Agar segera untuk memecat/memperhentikan keanggotaannya dari kepartaian dan diikuti pemberhentian dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2019-2024 sesuai dengan Amanah/Perintah Pasal 16 Ayat (1) Huruf (d) UU Parpol dan peraturan Perundang-undangan lain-nya yang berlaku;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata , yang menyatakan Bahwa : " *Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT I (SATU) ATAS NAMA "JEFFRI SONNEFIL" TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan Kepada TERGUGAT II (KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA) Agar Segera Memecat/ Memperhentikan TERGUGAT I (SATU) ATAS NAMA "JEFFRI SONNEFIL" dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan diikuti Pemberhentian dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Periode 2019-2024;
4. Menghukum TERGUGAT I (SATU) ATAS NAMA "JEFFRI SONNEFIL" Untuk Membayar Kerugian Materil dan Immateril Kepada Penggugat ( SAHUDI ERSAD, S.H) sebesar RP. 659.085.000,00 (ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH ) Secara Tunai;
5. Membebaskan Uang Paksa (dwangsom) Kepada Tergugat I ( satu) sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) per/hari atas Keterlambatan menjalankan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Putusan ini dapat segera dilaksanakan meskipun ada upaya hukum , banding ataupun Kasasi.
7. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat I ( Satu);

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap yaitu:

1. Tergugat I datang menghadap kuasanya yaitu Andrian Evendi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Payung Keadilan Sejahtera, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Km.1, No.3, RT. 010, Kel. Sarkam, Kec.Sarolangun, Kab.Sarolangun – Jambi 37481, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 dengan register Nomor: 4/Kh.Pdt/2021/PN Srl;
2. Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yola Nindia Utami, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena:

- Penggugat menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- Penggugat menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan resume;

dan Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas biaya panggilan dengan jumlah keseluruhan biaya mediasi sejumlah Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Tumpak Hutagaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H. dan Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Tumpak Hutagaol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H. dan Dzakky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 2 Maret 2021, Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

## Perincian biaya :

### A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp142.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp424.000,00;
4. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
5. Sita .....	:	Rp0,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp616.000,00;
( enam ratus enam belas ribu rupiah )		

### B. Biaya Mediasi

1. Panggilan .....	:	Rp518.000,00;
Jumlah .....	:	Rp518.000,00;
( lima ratus delapan belas ribu rupiah )		

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Srl